

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 29 September 2021

Nomor: 4737.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK PT Paparti Pertama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Paparti Pertama

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI

: Nomor : 06/3202/IU/PMDN/2014 tertanggal 19 September 2014

NIB: 81200000872659, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Desember 2020

Alamat

: Kp. Anggayuda, RT.002, RW.011, Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi

Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 07 - 08 September 2021 (Remote Audit)

Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 PT PAPARTI PERTAMA

Nomor: 4737.31/EXT-MUTU/IX/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee : PT Paparti Pertama

b. Alamat : Kp. Anggayuda, RT.002, RW.011, Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi

Provinsi Jawa Barat

c. No. IUI : Nomor : 06/3202/IU/PMDN/2014 tertanggal 19 September 2014

NIB: 81200000872659, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Desember 2020

d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 1.000 Pcs

e. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 08 September 2021 (Remote Audit)

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-528

h. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2018 i. Tanggal Berakhir : 09 Oktober 2024

nutu

nternational

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data

pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 September 2021

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 29 September 2021

No. : 4736.3/EXT-MUTU/IX/2021

Lamp. :

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Paparti Pertama

Kepada Yth.

PT Paparti Pertama

Attn. Bapak Azis Abdul Khalik, SP

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Paparti Pertama :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-528

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 Oktober 2018 - 09 Oktober 2024

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	(Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 06/3202/IU/PMDN/2014 tertanggal 19 September 2014 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 81200000872659, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Desember 2020	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 3

: 07 - 08 September 2021

Tim Auditor

: Ivan Sofyan (Lead Auditor)

Lilik Dirgantara (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 bulan sekali

ternational

Jadwal Audit Penilikan 4

Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

PT MUTUAGUNG LESTARI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 /faks. /Email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor

Lilik Dirgantara : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Taufik Margani

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

b. Nomor & Tanggal SK

a. Nama Pemegang Izin : PT. Paparti Pertama

4736.3/EXT-MUTU/IX/2021, tanggal 29 September

2021

c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Anggayuda, RT 002, RW 011, Ds. Pamuruyan, Kec.

Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.

d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Anggayuda, RT 002, RW 011, Ds. Pamuruyan, Kec.

Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.

e. Nomor telepon : 081572954051

f. Nomor Fax : -

g. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Sujarwo Triatmodjo

Komisaris Utama : Mario Alisjahbana



PT MUTUAGUNG LESTARI

- Komisaris : Boy Hidayat Sanoesi

h. Izin Industri : <u>Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan</u>

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Paparti Pertama. NIB : 81200000872659 terbit tanggal 08 Agustus 2018 dan telah berlaku efektif perubahan ke-1 tanggal

08Desember 2020.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Paparti Pertama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 81200000872659 terbit tanggal 25 Agustus 2018 dan telah berlaku efektif

perubahan ke-1 tanggal 08 Desember 2020.

i. Kategori Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

j. Kapasitas IzinIUI Lanjutan

nternational

- Industri Furniture dari Kayu : 20.000 Pcs/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (Remote Audit)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Uji Coba Inrastruktur	06 September 2021	Review Dokumen dan Uji Coba Kelayakan Komunikasi
Komunikasi Remote Audit		yang dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan audit
Pertemuan Pembukaan	07 September 2021	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Paparti Pertama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

Halaman 2 dari 10



MUTU-4134F.a-b 3.3

b 3.3 08/01/2021

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	07 – 08 September 2021	dibutuhkan pada masing-masing. a. dilakukan secara virtual terhadap Kantor dan Pabrik PT. Paparti Pertama b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Paparti Pertama.
Pertemuan Penutupan	08 September 2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Paparti Pertama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Paparti Pertama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 September 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Paparti Pertama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,,	Memenuhi/Tidak	6
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber	-	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah prod	dusen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk TDP cabang) dan NIB yang berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yamg telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Paparti Pertama adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Paparti Pertama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk	kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah import	tir yang memiliki izin	yang sah
Verifier	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen identitas importir.		belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Paparti Pertama tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor, PT. Paparti Pertama tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk l	kelompok	
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Do	kumen Pembentuka	n Kelompok
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerap	an sistem penelusur	an bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu me	embuktikan bahwa b	ahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen/Furniture Unfinish di PT. Paparti Pertama selama periode Audit (September 2020 s/d Agustus 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen PO
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT. Paparti Pertama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Paparti Pertama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT. Paparti Pertama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Paparti Pertama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Paparti Pertama tidak



industri Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen impor. Verifier b. Persetujuan impor. Verifier C. Laporan realisasi impor. Non Aplicable Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier C. Laporan realisasi impor. Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier D. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier D. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor	Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
industri Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen impor. Verifier b. Persetujuan impor. Verifier C. Laporan realisasi impor. Non Aplicable Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier C. Laporan realisasi impor. Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier D. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier D. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septembe 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor		Diterapkan	
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen impor. Non Aplicable b. Persetujuan impor. Non Aplicable c. Laporan realisasi impor. Non Aplicable c. Laporan realisasi impor. Memenuhi Seluruh Suplier/pemasok yang memasok bahan baku operasal vari pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor	untuk kayu limbah industri.		melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen impor. Verifier b. Persetujuan impor. Non Aplicable b. Persetujuan impor. Non Aplicable c. Laporan realisasi impor. Non Aplicable c. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. PT. Paparti Pertama, telah tersertifikasi VLK yang masi berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya lingkup sepasal dari sumber sal dari sumber			
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen impor. Verifier b. Persetujuan impor. Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier Non Aplicable Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor		Memenuhi	
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen impor. Verifier b. Persetujuan impor. Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier Anon Aplicable Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier C. Laporan realisasi impor. Verifier C. Laporan realisasi impor. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier C. Laporan realisasi impor. Verifier Anon Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Anon Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor Verifier Anon Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar 2020 s/d Agustus 2021,	, -		
Verifier a. Dokumen impor. Verifier b. Persetujuan impor. Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier C. Laporan realisasi impor. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier A. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	pemasok atau DKP dari pemasok.		berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.
a. Dokumen impor. 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier b. Persetujuan impor. Verifier C. Laporan realisasi impor. Non Aplicable Non Aplicable C. Laporan realisasi impor. Non Aplicable C.	Indikator 2.1.2. Importir mampu mem	buktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier b. Persetujuan impor. Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk. Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Verifier Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
Verifier b. Persetujuan impor. Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk. Non Aplicable Dersetujuan impor. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar	a. Dokumen impor.		2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
Verifier b. Persetujuan impor. Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Non Aplicable Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar 2020 s/d Agustus 2021,			Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
b. Persetujuan impor. 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier c. Laporan realisasi impor. Non Aplicable 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Non Aplicable 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa			berasal dari Impor
Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberasal dari Impor Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
berasal dari Impor Verifier C. Laporan realisasi impor. Verifier C. Laporan realisasi impor. Verifier Verifier Uerifier Verifier C. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	b. Persetujuan impor.	-	2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
Verifier c. Laporan realisasi impor. Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk. Non Aplicable Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan Pertama tidak melakukan penerimaan bahan Perta			Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
c. Laporan realisasi impor. 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Non Aplicable 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan			berasal dari Impor
Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Septemberan 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan berasal dari Impor	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
berasal dari Impor Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan	c. Laporan realisasi impor.	-	2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan			Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar terkena bea masuk.			berasal dari Impor
terkena bea masuk. Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
	d. Bukti pembayaran bea masuk Jika		2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
because desirence	terkena bea masuk.		Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
			berasal dari Impor
Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
e. Dokumen CITES Jika bahan baku 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar	e. Dokumen CITES Jika bahan baku		2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
kayu dalam daftar CITES. Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan	kayu dalam daftar CITES.		Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
berasal dari Impor			berasal dari Impor
Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
f. Bukti penggunaan kayu dan 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar	f. Bukti penggunaan kayu dan		2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
produk turunannya. Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan	produk turunannya.		Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
berasal dari Impor			berasal dari Impor
Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September
g. Panduan/pedoman/prosedur 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Papar	g. Panduan/pedoman/prosedur		2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti
pelaksanaan dan bukti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yan	pelaksanaan dan bukti		Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang
pelaksanaan mekanisme uji tuntas berasal dari Impor, akan tetapi PT. Paparti Pertam	pelaksanaan mekanisme uji tuntas		berasal dari Impor, akan tetapi PT. Paparti Pertama
	(due diligence) importir.		memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk
kegiatan impor			kegiatan impor
Verifier Non Aplicable Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September	Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September



MUTU-4134F.a-b $\frac{3.3}{08/0}$

3.3 08/01/2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Diterapkan	2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti	
impor bahan baku.		Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang	
		berasal dari Impor	
Verifier	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September	
i. DKP Impor		2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Paparti	
		Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang	
		berasal dari Impor	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT.	
a. Tally sheet penggunaan bahan		Paparti Pertama yang telah dapat memberikan	
baku dan hasil produksi.		informasi ketelusuran asal usul bahan baku	
Verifier	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Paparti Pertama dalam 12	
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		(dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d	
		Agustus 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan	
		rendemen	
Manife an	NA		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Paparti Pertama selama 12 (dua belas)	
kapasitas produksi yang diizinkan.		bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus	
Rapasitas produksi yang anzimkan.		2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk	
		jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang	
		diizinkan	
Verifier	Non Aplicable	PT. Paparti Pertama tidak menerima maupun	
d. Hasil produksi yang berasal dari		memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari	
kayu lelang dipisahkan.		kayu lelang	
Verifier	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah membuat laporan LMHHOK	
e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi		serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan	
Kayu.		masing-masing dokumen pendukungnya	
Indilizator 2.4.4 Process representation			
	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri		
rumah tangga)			
Verifier	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021,PT.	
a. Dokumen S-LK atau DKP.		Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain	
-			
Verifier	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021,PT.	
b. Kontrak jasa pengolahan produk		Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan	



Memenuhi/Tidak Diterapkan antara auditee dengan pihak produk melalui jasa dengan pihak lain	
antara auditee dengan pihak produk melalui jasa dengan pihak lain	
nenvedia iaca (nihak lain)	
penyedia jasa (pihak lain). Verifier Non Aplicable Selama periode September 2020 s/d Agustu	ıs 2021 DT
c. Dokumen serah terima kayu yang Paparti Pertama tidak melakukan proses pe	•
dijasakan. produk melalui jasa dengan pihak lain	ingolaliali
Verifier Non Aplicable Selama periode September 2020 s/d Agustu	us 2021 DT
d. Ada pemisahan produk yang Paparti Pertama tidak melakukan proses pe	-
	ingolaliali
dijasakan pada perusahaan produk melalui jasa dengan pihak lain	
penyedia jasa. Verifier Non Aplicable Selama periode September 2020 s/d Agustu	ıs 2021 DT
e. Adanya pendokumentasian bahan Paparti Pertama tidak melakukan proses pe	-
baku, proses produksi, dan ekspor produk melalui jasa dengan pihak lain	ingolaliali
apabila ekspor dilakukan melalui	
industri penyedia jasa.	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	
Kriteria 3.1. Peruagangan atau peninidantanganan hasii produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perda	gangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	
Verifier Memenuhi Selama periode September 2020 s/d Agus	tus 2021, PT.
Dokumen angkutan hasil hutan yang Paparti Pertama telah melaksanakan kegiat	an penjualan
sah. tujuan lokal hasil produksinya dan tealh	dilengkapai
dengan dokumen angkutan yang sah	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	
Verifier Non Aplicable Selama periode September 2020 s/d Agus	
	tus 2021 PT.
a. Produk hasil olahan kayu yang Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul diekspor.	
a. Produk hasil olahan kayu yang Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul	
a. Produk hasil olahan kayu yang Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul diekspor.	an ekspor
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Verifier Non Aplicable Selama periode September 2020 s/d Agus	an ekspor etus 2021 PT.
a. Produk hasil olahan kayu yang Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul diekspor.	an ekspor etus 2021 PT.
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Verifier Non Aplicable Selama periode September 2020 s/d Agus	an ekspor itus 2021 PT. an ekspor
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul	an ekspor etus 2021 PT. an ekspor etus 2021 PT.
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul	an ekspor etus 2021 PT. an ekspor etus 2021 PT.
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Pertama t	an ekspor etus 2021 PT. an ekspor etus 2021 PT.
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Pap	an ekspor etus 2021 PT. an ekspor etus 2021 PT. an ekspor
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Selama periode September 2020 s/d Agus Paparti Pertama tidak melaksanakan penjul Pap	an ekspor itus 2021 PT. an ekspor itus 2021 PT. an ekspor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Verifier	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 PT.	
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		Paparti Pertama tidak melaksanakan penjulan ekspor	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Paparti Pertama	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		pada On Products dan Off Products pada kemasan dan	
sesuai ketentuan.		produk serta dokumen invoice yang diperdagangkan	
		sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan	
		pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentua	n Keselamatan dan K	esehatan Kerja (K3)	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau	
a. Implementasi K3.		pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi	
		baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah	
		ke titik kumpul	
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Paparti	
b. Catatan kecelakaan kerja		Pertama untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara	
		detail dari setiap kasus kecelakaan kerja yang	
		menjelaskan Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Penyebab	
		Kecelakaan Kerja dan Uraian Kecelakaan Kerja	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena	aga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier	Memenuhi	PT. Paparti Pertama belum terdapat serikat pekerja	
Serikat pekerja atau kebijakan		akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan	
perusahaan (auditee) yang		Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang	
membolehkan untuk membentuk		ditandatangani Bapak Aziz Abdul Khalik, SP selaku	
atau terlibat dalam kegiatan serikat		Direktur perusahaan tertanggal 01 Oktober 2020 yang	
pekerja.		menyatakan bahwa perusahaan memberikan	



PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat,
		sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya	ng mengatur hak- ha	ak pekerja untuk IUI.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan di PT. Paparti
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		Pertama yang mengatur hak-hak pekerja yang masih
Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan		berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		berwenang
hak pekerja jika mempekerjakan		
karyawan lebih dari 10 orang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan	anak di bawah umu	r (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja
Pekerja yang masih di bawah umur.		yang disediakan saat pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3
		VLK Tahun 2021 dilengkapi dengan data gender
		pegawai, dimana tidak terdapat pekerja yang masih di
		bawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-3 VLK tahun 2021 di PT. Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Paparti Pertama dinyatakan **Memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).